



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 740/Pid.B/2025/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang bersidang dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap	:	ALFIN GUSTIAN WARDANA Bin WARAS;
Tempat lahir	:	Kediri;
Umur/Tanggal lahir	:	34 Tahun / 11 Agustus 1990;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Banyu Urip Kidul 5/ 38, Rt. 01/ Rw. 09, Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Surabaya atau Jalamn Tambak Wedi Baru Gg. 9/ 74 B, Kelurahan Tambak Wedi, Kecamatan Kenjeran, Surabaya atau Jalan Tempel Sukorejo 1/ 67, Kecamatan Tegalsari, Surabaya (Kost) ;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Karyawan swasta;

Terdakwa Alfin Gustian Wardana Bin Waras ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2025 sampai tanggal 7 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum: Susilo, SH., MH., Suwardi, SH. dan Ananda Setyo Prabowo, SH., Para Advokad/ Penasihat Hukum pada kantor Advokat/Pengacara "Susilo, SH"& Rekan, beralamat di di Jalan Tenggilis Lama III-B, Nomor 47, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 Putusan Nomor 740/Pid.B/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 322/HK/IV/2025 tanggal 9 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, tertanggal 20 Maret 2025, Nomor 740/Pid.Sus/2025/PN.Sby., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Alfin Gustian Wardana Bin Waras;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 20 Maret 2025, Nomor 740/Pid.Sus/2025/PN.Sby., tentang penetapan hari sidang;
3. Pelimpahan berkas perkara Nomor: B-1849/M.5.43/Eoh.2/03/2025 tanggal 20 Maret 2025, dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, berikut surat dakwaan tertanggal 20 Maret 2025, Nomor : PDM-1258/Tg.Prk/03/2025, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Alfin Gustian Wardana Bin Waras;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Alfin Gustian Wardana Bin Waras, terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar dakwaan Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alfin Gustian Wardana Bin Waras, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung Warna Hijau metallic berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e KUHAP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP. Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 Putusan Nomor 740/Pid.B/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan/ Pledo Penasehat Hukum Terdakwa Alfin Gustian Wardana Bin Waras untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-1258/Tg.Prk/03/2025 pada perkara pidana nomor : 740/Pid.B/2025/PN.Sby.;
3. Menyatakan Terdakwa Alfin Gustian Wardana Bin Waras tidak terbukti secara sah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Pasal 374 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, *“Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu”*;
4. Meringankan Terdakwa Alfin Gustian Wardana Bin Waras dari dakwaan dan tuntutan hukum pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan penjara yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Menyatakan membebankan biaya perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya pada persidangan tanggal 11 Juni 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya agar sekiranya menerima secara keseluruhan tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas ;
2. Menolak seluruh pledoi Penasehat Hukum di dalam perkara ini ;
3. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana amar tuntutan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum menyatakan tetap pada nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Halaman 3 Putusan Nomor 740/Pid.B/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Alfin Gustian Wardana Bin Waras, bersama dengan Saksi Wahyu Bandi Sugianto Bin Bambang Sutrisno, (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Februari 2025 atau setidak - tidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di pinggir Jalan Romokalisari Surabaya (dekat Pergudangan Maspion arah menuju Stadion GBT) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini. Telah melakukan perbuatan *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"*. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu, tanggal 09 Februari 2025, sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa yang dihubungi pada 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hijau Metalic milik Terdakwa oleh Saksi Wahyu Bandi Sugianto Bin Bambang Sutrisno (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) dengan tujuan menawarkan Tepung Terigu "Segitiga Biru" dengan berat 25 Kg per-Saknya dengan harga dibawah pasaran atau lebih murah dari harga normal. Selanjutnya Saksi Wahyu Bandi Sugianto Bin Bambang Sutrisno, meminta Terdakwa untuk mencarikan pembeli tepung terigu merk "Segitiga Biru" yang ditawarkan tersebut sebanyak 880 Sak seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per-Saknya;
- Bahwa Saksi Wahyu Bandi Sugianto Bin Bambang Sutrisno adalah karyawan PT. Sinar Abadi Trans yang bekerja sebagai sopir truck dengan masa kerja 8 (delapan) bulan dan mendapat upah borongan sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali mengangkut barang.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Wahyu Bandi Sugianto Bin Bambang Sutrisno sepakat untuk menjual muatan berupa tepung sebanyak 880 Sak dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per-Saknya tanpa sepengatuan dari pemiliknya yakni CV. Semarak Ternate, pada hari Minggu, tanggal 10 Februari 2025, sekira pukul 23.00 Wib dengan kesepakatan Terdakwa meminta bagian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Wahyu Bandi Sugianto Bin Bambang Sutrisno mengetahui jika barang berupa Tepung Terigu "Segitiga Biru" sebanyak 880

Halaman 4 Putusan Nomor 740/Pid.B/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sak dengan berat 25 Kg per-Saknya tersebut adalah milik CV. Semarak Ternate yang akan dikirim oleh Saksi Wahyu Bandi Sugianto Bin Bambang Sutrisno menggunakan 1 (satu) unit truck Mitsubishi Fuso 190 PS dengan No. Pol : L 9321 UF (Disita sebagai barang bukti dalam berkas perkara lain) ke Depo Pelni (selaku Ekspedisi Alois Gemilang) dan bukan untuk dijual;

- Bawa selanjutnya Terdakwa menghubungi calon pembeli yakni Saksi Akhmad Tolib Bin (Alm) Sumali (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan tujuan menawarkan tepung terigu tersebut dengan harga dibawah harga pasar dan Terdakwa meminta 50% keuntungan dari penjualan tepung tersebut. Kemudian Saksi Akhmad Tolib Bin (Alm) Sumali setuju dan mau membeli tepung terigu dengan harga murah yang ditawarkan oleh Terdakwa.
- Bawa pada hari Minggu, tanggal 09 Februari 2025, sekira pukul 23.00 Wib setelah Saksi Akhmad Tolib Bin (Alm) Sumali setuju, kemudian Terdakwa mengarahkan Saksi Wahyu Bandi Sugianto Bin Bambang Sutrisno untuk membawa 1 (satu) unit truck Mitsubishi Fuso 190 PS dengan No. Pol : L 9321 UF yang berisi muatan Tepung Terigu "Segitiga Biru" tersebut menuju SPBU Jalan Kalianak untuk bertemu dengan Saksi Akhmad Tolib Bin (Alm) Sumali. Selanjutnya Terdakwa mengatur Lokasi titik temu untuk pembongkaran dan pengambilan tepung terigu tersebut yang berada di pinggir Jalan Raya Romokalisari (arah menuju Stadion GBT) Surabaya dan diangkut menggunakan 1 (satu) unit Truck Colt Diesel No.Pol : AB 8985 AT dan 1 (satu) unit Truck Colt Diesel No. Pol : AE 8416 NI (Disita sebagai barang bukti dalam berkas perkara lain) yang sudah disewa oleh Saksi Akhmad Tolib Bin (Alm) Sumali dari Sdr. Didik Rudianto dan Sdr. Heru Susanto untuk memuat Tepung Terigu "Segitiga Biru" tersebut;
- Bawa pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, sekira pukul 01.00 Wib Petugas Kepolisian Sektor Benowo berhasil mengamankan Saksi Akhmad Tolib Bin (Alm) Sumali ketika melakukan bongkar muat barang berupa tepung terigu di Jalan Romokalisari Surabaya (dekat Pergudangan Maspion) tanpa adanya dokumen yang jelas dan ijin pemilik untuk mengambil muatan tersebut. Kemudian menindaklanjuti perkara tersebut dilakukan pengembangan oleh Petugas Kepolisian Sektor Benowo yakni Saksi Imam Mashudi bersama dengan Saksi Arif Rachman Hakim dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Tempel Sukorejo I Nomor 67, Kecamatan Tegalsari Surabaya. Setelah dilakukan introgasi dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone

Halaman 5 Putusan Nomor 740/Pid.B/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Samsung warna Hijau Metalic milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Benowo guna proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Saksi Erwin Tanjoyo selaku pemilik PT. Sinar Abadi Trans mengalami kerugian sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bermaksud mendapatkan keuntungan dengan turut serta melakukan dalam hal melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain sebagai perantara yang menghubungkan Saksi Akhmad Tolib Bin (Alm) Sumali dan Saksi Wahyu Bandi Sugianto Bin Bambang Sutrisno ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

A t a u

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Alfin Gustian Wardana Bin Waras bersama dengan Saksi Wahyu Bandi Sugianto Bin Bambang Sutrisno (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Februari 2025 atau setidak - tidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di pinggir Jalan Romokalisari Surabaya (dekat Pergudangan Maspion arah menuju Stadion GBT) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini. Telah melakukan perbuatan "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*". Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu,, tanggal 09 Februari 2025 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa yang dihubungi pada 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hijau Metalic milik Terdakwa oleh Saksi Wahyu Bandi Sugianto Bin Bambang Sutrisno (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) dengan tujuan menawarkan Tepung Terigu "Segitiga Biru" dengan berat 25 Kg per-Saknya dengan harga dibawah pasaran atau lebih murah dari harga normal. Selanjutnya Saksi Wahyu Bandi Sugianto Bin Bambang Sutrisno meminta Terdakwa untuk mencari pembeli tepung

Halaman 6 Putusan Nomor 740/Pid.B/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terigu merk "Segitiga Biru;" yang ditawarkan tersebut sebanyak 880 Sak seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per-Saknya

- Bawa Terdakwa bersama dengan Saksi Wahyu Bandi Sugianto Bin Bambang Sutrisno sepakat untuk menjual muatan berupa tepung sebanyak 880 Sak dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per-Saknya tanpa sepengatahan dari pemiliknya yakni CV. Semarak Ternate, pada hari Minggu, tanggal 10 Februari 2025, sekira pukul 23.00 Wib, dengan kesepakatan Terdakwa meminta bagian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bawa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Akhmad Tolib Bin (Alm) Sumali (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan tujuan menawarkan tepung terigu tersebut dengan harga dibawah harga pasar dan Terdakwa meminta 50% keuntungan dari penjualan tepung tersebut. Kemudian Saksi Akhmad Tolib Bin (Alm) Sumali setuju dan mau membeli tepung terigu dengan harga murah yang ditawarkan oleh Terdakwa.
- Bawa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekira pukul 23.00 Wib, setelah Saksi Akhmad Tolib Bin (Alm) Sumali setuju, kemudian Terdakwa mengarahkan Saksi Wahyu Bandi Sugianto Bin Bambang Sutrisno untuk membawa 1 (satu) unit truck Mitsubishi Fuso 190 PS dengan No. Pol : L 9321 UF yang berisi muatan Tepung Terigu "Segitiga Biru" tersebut menuju SPBU Jalan Kalianak untuk bertemu dengan Saksi Akhmad Tolib Bin (Alm) Sumali. Selanjutnya Terdakwa mengatur Lokasi titik temu untuk pembongkaran dan pengambilan tepung terigu tersebut yang berada di pinggir Jl. Raya Romokalisari (arah menuju Stadion GBT) Surabaya dan diangkut menggunakan 1 (satu) unit Truck Colt Diesel No.Pol : AB 8985 AT dan 1 (satu) unit Truck Colt Diesel No. Pol : AE 8416 NI (Disita sebagai barang bukti dalam berkas perkara lain) yang sudah disewa oleh Saksi Akhmad Tolib Bin (Alm) Sumali dari Sdr. Didik Rudianto dan Sdr. Heru Susanto untuk memuat Tepung Terigu "Segitiga Biru" tersebut;
- Bawa pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, sekira pukul 01.00 Wib Petugas Kepolisian Sektor Benowo berhasil mengamankan Saksi Akhmad Tolib Bin (Alm) Sumali, ketika melakukan bongkar muat barang berupa tepung terigu di Jalan Romokalisari Surabaya (dekat Pergudangan Maspion) tanpa adanya dokumen yang jelas dan ijin pemilik untuk mengambil muatan tersebut. Kemudian menindaklanjuti perkara tersebut dilakukan pengembangan oleh Petugas Kepolisian Sektor Benowo yakni

Halaman 7 Putusan Nomor 740/Pid.B/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Imam Mashudi bersama dengan Saksi Arif Rachman Hakim dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Tempel Sukorejo I Nomor 67, Kecamatan Tegalsari,Surabaya. Setelah dilakukan introgasi dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hijau Metalic milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Benowo guna proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Saksi Erwin Tanjoyo selaku pemilik PT. Sinar Abadi Trans mengalami kerugian sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bermaksud mendapatkan keuntungan dengan turut serta melakukan dalam hal melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain sebagai perantara yang menghubungkan Saksi Akhmad Tolib Bin (Alm) Sumali dan Saksi Wahyu Bandi Sugianto Bin Bambang Sutrisno ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan tanggal 23 April 2025 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Keberatan (eksepsi), dan telah diputus oleh Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025, dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;
2. Melanjutkan pemeriksaan perkara pokok atas nama Terdakwa Alfin Gustian Wardana Bin Waras ;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Erwin Tanjoyo, menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat ini dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya perbuatan terdakwa yang telah ikut serta mengambil barang milik saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pemilik dari PT. Sinar Abadi Trans dimana perusahaan saksi bergerak dibidang ekspedisi jasa angkut barang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 08 Februari 2025, saksi menyuruh saksi yang bernama Wahyu Bandi Sugianto, yang merupakan sopir yang bekerja di PT. Sinar Abadi Trans milik saksi untuk mengambil barang berupa tepung terigu ke PT. Bogasari kemudian mengirimkannya ke CV. Semarak Ternate melalui Depo Pelni, dengan upah borongan sebesar Rp. 550.000,00 setiap kali mengangkut barang ;
- Bahwa kemudian saksi Wahyu Bandi Sugianto berangkat ke PT. Bogasari untuk mengambil barang berupa Tepung Terigu Cap Segitiga Biru sebanyak 880 Sak @ 25 Kg milik CV. Semarak Ternate untuk dikirimkan ke Depo Pelni (selaku Ekspedisi Alois Gemilang) namun ketika sampai di Dipo Pelni ada kendala yang mana MT Kontainer kosong menunggu sampai ada kapal sandar, namun sampai pada hari Minggu, tanggal 09 Februari 2025, tidak ada kapal sandar sama sekali kemudian sopir saksi yaitu Wahyu Bandi Sugianto keluar dari Dipo Pelni sekitar jam 19.39 Wib menuju kearah Jalan Kalianak Surabaya yang mana saksi tidak tahu arah tujuannya, kemudian sekitar jam 22.48 Wib mengarah arah ke Jalan Romokalisari Surabaya;
- Bahwa kemudian saksi mendapat informasi dari pihak PT. Bogasari terkait Tepung Terigu Cap Segitiga Biru sebanyak 880 Sak @ 25 Kg yang sedang dikirim oleh saksi Wahyu Bandi Sugianto berada di Jalan Romokalisari Surabaya (Dekat Pergudangan Maspion);
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Benowo untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah ditangkapnya saksi Wahyu Bandi Sugianto oleh Petugas Polisi kemudian dilakukan pemeriksaan disanalah saksi mengetahui kalau terdakwa dengan sdr. Akhmad Tolib dan saksi Wahyu Bandi Sugianto bekerjasama akan menjual tepung terigu milik PT. Bogasari kepada pihak lain ;
- Bahwa akibat perbuatan saksi Wahyu Bandi Sugianto bersama terdakwa dan sdr. Akhmad Tolib saksi dimintai untuk membayar kerugian oleh PT. Bogasari dan Pelabuhan sebesar Rp. 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah menandatangani Surat Kesepakan Bersama yang disodorkan oleh Penasihat Hukum terdakwa akan tetapi saksi merasa

Halaman 9 Putusan Nomor 740/Pid.B/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaksa untuk menandatangannya karena sebenarnya saksi tidak mau tanda tangan karena saksi merasa nama baik perusahaan saksi menjadi jelek akibat perbuatan saksi Wahyu Bandi Sugianto bersama dengan terdakwa dan sdr. Akhmad Tolib;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan semua keterangan saksi tidak benar dimana terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan seperti yang diceritakan oleh saksi dan atas keberatan terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

2. Saksi IMAM MASHUDI, menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat ini dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya perbuatan terdakwa yang telah ikut serta mengambil barang milik saksi Erwin Tanjyo;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, sekira pukul 01.00 Wib, saksi yang merupakan Petugas Kepolisian Sektor Benowo berhasil mengamankan Saksi Akhmad Tolib ketika sedang melakukan bongkar muat barang berupa tepung terigu di Jalan Romokalisari Surabaya (dekat Pergudangan Maspion) tanpa adanya dokumen yang jelas dan ijin pemilik untuk mengambil muatan tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama team melakukan pengembangan kasus ini kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Tempel Sukorejo I Nomor 67, Kecamatan Tegalsari Surabaya dan setelah dilakukan introgasi serta penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hijau Metalic milik Terdakwa yang isinya percakapan terdakwa dengan sdr. Wahyu Bandi Sugianto dan sdr. Akhmad Tolib ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Benowo guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dan tidak berwenang untuk ikut menjual barang milik saksi Erwin Tanjyo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

3. Saksi WAHYU BANDI SUGIANTO, menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat ini dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa yang telah ikut serta mengambil barang milik saksi Erwin Tanjoyo;
- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Sinar Abadi Trans yang bekerja sebagai sopir truck dengan masa kerja 8 (delapan) bulan dan mendapat upah borongan sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali mengangkut barang ;
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 Februari 2025, Saksi diminta oleh Saksi Erwin Tanjoyo untuk mengirim barang berupa Tepung Terigu "Segitiga Biru" sebanyak 880 sak dengan berat 25 Kg per-Saknya milik CV. Semarak Ternate menggunakan 1 (satu) unit truck Mitsubishi Fuso 190 PS dengan No. Pol : L 9321 UF ke Depo Pelni (selaku Ekspedisi Alois Gemilang);
 - Bahwa karena menunggu terlalu lama ketika akan masuk ke Depo Pelni, saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan tujuan menawarkan Tepung Terigu "Segitiga Biru" dengan berat 25 Kg per-Saknya yang akan dikirim kepada Terdakwa dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per-Saknya dan meminta Terdakwa untuk mencari pembeli tepung terigu merk "Segitiga Biru" yang ditawarkan tersebut sebanyak 880 Sak, kemudian Terdakwa meminta kesepakatan jika Terdakwa akan mendapat bagian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) jika berhasil menjual Tepung Terigu tersebut;
 - Bahwa selanjutnya saksi dihubungkan oleh Terdakwa dengan saksi Akhmad Tolib dan diminta oleh Terdakwa berangkat menuju SPBU Kalianak Surabaya untuk bertemu dengan Saksi Akhmad Tolib ;
 - Bahwa setelah bertemu dengan saksi Akhmad Tolib kemudian Terdakwa sepakat untuk membeli barang berupa Tepung Terigu "Segitiga Biru" dengan berat 25 Kg per-Saknya tersebut dimana lalu disepakati untuk melakukan pembongkaran dan pengambilan tepung terigu tersebut di pinggir Jalan Raya Romokalisari (arah menuju Stadion GBT) Surabaya;
 - Bahwa ketika proses bongkar muat berlangsung saksi diantar ke terminal bus dan diberi uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Saksi Akhmad Tolib ;
 - Bahwa saksi merasa bersalah karena telah bersepakat dengan terdakwa dan saksi Akhmad Tolib untuk menjual tepung terigu merk

Halaman 11 Putusan Nomor 740/Pid.B/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segitiga Biru milik PT. Bogasari dengan menggunakan mobil milik saksi Erwin Tanjyo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

4. Saksi AKHMAD TOLIB, menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat ini dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya perbuatan terdakwa yang telah ikut serta mengambil barang milik saksi Erwin Tanjyo;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi melalui telepon oleh terdakwa Alfin Gustian Wardana untuk menawarkan Tepung Terigu "Segitiga Biru" dengan berat 25 Kg per-Saknya dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per-Saknya yang ditawarkan oleh Saksi Wahyu Bandi Sugianto ;
- Bahwa saksi menerima tawaran tersebut namun Terdakwa meminta 50% dari keuntungan menjual tepung tersebut ;
- Bahwa saksi membeli Tepung Terigu "Segitiga Biru" dengan berat 25 Kg per-Saknya tersebut dengan cara setelah sepakat dengan Terdakwa, Saksi dihubungkan kepada Saksi Wahyu Bandi Sugianto, setelah bernegosiasi, saksi sepakat membeli Tepung terigu tersebut sebanyak 720 sak dan membayar sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saksi memberi uang secara cash kepada saksi Wahyu Bandi Sugianto sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menentukan tempat untuk memindahkan tepung terigu tersebut yakni di Jalan Romokalisari Surabaya (Dekat pergudangan Maspion) ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa selama ini memang sebagai pedagang begitu juga sebagai perantara dalam jual beli barang dan sudah sering bekerja sama dengan terdakwa dalam jual beli barang sembako ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

5. Saksi Verbalisan BAGUS SUGIANTO,SH., menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat ini dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya perbuatan terdakwa yang telah ikut serta mengambil barang milik saksi Erwin Tanjyo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, sekira pukul 01.00 Wib, Petugas Kepolisian Sektor Benowo berhasil mengamankan 2 (dua) unit dump truck yang sedang bongkar muat barang, setelah dilakukan pengecekan ditemukan barang bukti muatan berupa Tepung Terigu "Segitiga Biru" dengan berat 25 Kg per-Saknya yang tidak jelas dokumen dan pemiliknya, selanjutnya Petugas Kepolisian Sektor Benowo mengamankan Saksi Akhmad Tolib, ketika melakukan bongkar muat barang berupa tepung terigu di Jalan Romokalisari Surabaya (dekat Pergudangan Maspion) tanpa adanya dokumen yang jelas dan ijin pemilik untuk mengambil muatan tersebut;
- Bawa menindaklanjuti perkara tersebut dilakukan pengembangan dan didapat informasi dari saksi Akhmad Tolib kalau adanya keterlibatan terdakwa dalam perbuatan jual beli tepung terigu ini, selanjutnya Petugas Kepolisian Sektor Benowo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Tempel Sukorejo I Nomor 67, Kecamatan Tegalsari Surabaya, dan setelah dilakukan introgasi serta penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hijau Metalic milik Terdakwa yang berisi percakapan terdakwa dengan sdr. Wahyu Bandi Sugianto dan sdr. Akhmad Tolib tentang jual beli tepung terigu ;
- Bawa saksi tidak mengetahui kalau Surat Kesepakatan Bersama telah ditanda tangani oleh saksi Erwin Tanjoyo karena sebelumnya saksi yang mengetik Surat Kesepakatan Bersama tersebut namun saksi Erwin Tanjoyo tidak mau tanda tangan dan tidak mau berdamai;
- Bawa saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi saksi maupun terdakwa tidak pernah melakukan penekanan atau pemaksaan dimana saksi memeriksa dengan cara tanya jawab dulu kemudian dibuatkan berita acara pemeriksaannya selanjutnya berita acara tersebut ditandatangani oleh para saksi dan terdakwa tanpa tekanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi dan atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa saat ini memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa yang dihubungi pada 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hijau Metalic milik Terdakwa oleh Saksi Wahyu Bandi Sugianto dengan tujuan menawarkan Tepung Terigu "Segitiga Biru" dengan berat 25 Kg per-Saknya dengan mengatakan kalau dokumen lengkap dan aman;
- Bahwa selanjutnya Saksi Wahyu Bandi Sugianto meminta Terdakwa untuk mencarikan pembeli tepung terigu merk "Segitiga Biru" yang ditawarkan tersebut sebanyak 850 Sak seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per-Saknya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika Saksi Wahyu bandi Sugianto adalah karyawan PT. Sinar Abadi Trans yang bekerja sebagai sopir truck;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Akhmad Tolib untuk menawarkan kerjasama membeli tepung terigu tersebut dengan kesepakatan Terdakwa meminta 50% keuntungan dari penjualan tepung tersebut ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah sering kerjasama jual beli barang sembako dengan saksi Akhmad Tolib ;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 09 Februari 2025, sekira pukul 23.00 Wibm setelah Saksi Akhmad Tolib setuju, kemudian Terdakwa mengarahkan Saksi Wahyu Bandi Sugianto untuk membawa 1 (satu) unit truck Mitsubishi Fuso 190 PS dengan No. Pol : L 9321 UF yang berisi muatan Tepung Terigu "Segitiga Biru" tersebut menuju SPBU Jalan Kalianak untuk bertemu dengan Saksi Akhmad Tolib, selanjutnya Terdakwa tidak mengetahui proses bongkar muat yang dilakukan Saksi Akhmad Tolib;
- Bahwa terdakwa belum dapat menikmati hasil kerjasamanya dengan saksi Wahyu Bandi Sugianto dan saksi Akhmad Tolib karena bertempat di Tempel Sukorejo I Nomor 67, Kecamatan Tegalsari Surabaya, terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutannya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini ;

Halaman 14 Putusan Nomor 740/Pid.B/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum mengajukan telah barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Februari 2025, terdakwa ditangkap di Tempel Sukorejo I Nomor 67, Kecamatan Tegalsari Surabaya kemudian diperiksa oleh Petugas Polisi Kepolisian Sektor Benowo karena diduga telah melakukan kerja sama menjual barang berupa Tepung Terigu milik PT. Bogasari bersama dengan saksi Wahyu Bandi Sugianto dan saksi Akhmad Tolib ;
- Bahwa bermula pada hari Minggu, tanggal 09 Februari 2025, sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa yang dihubungi pada 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hijau Metalic milik Terdakwa oleh Saksi Wahyu Bandi Sugianto dengan tujuan menawarkan Tepung Terigu "Segitiga Biru" dengan berat 25 Kg per-Saknya dengan harga dibawah pasaran atau lebih murah dari harga normal, selanjutnya Saksi Wahyu Bandi Sugianto meminta Terdakwa untuk mencarikan pembeli tepung terigu merk "Segitiga Biru" yang ditawarkan tersebut sebanyak 880 Sak seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per-Saknya;
- Bahwa Saksi Wahyu Bandi Sugianto Bin Bambang Sutrisno adalah karyawan PT. Sinar Abadi Trans yang bekerja sebagai sopir truck dengan masa kerja 8 (delapan) bulan dan mendapat upah borongan sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali mengangkut barang.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Wahyu Bandi Sugianto sepakat untuk menjual muatan berupa tepung sebanyak 880 Sak dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per-Saknya tanpa sepengatuan dari pemiliknya yakni CV. Semarak Ternate, pada hari Minggu, tanggal 10 Februari 2025, sekira pukul 23.00 Wib dengan kesepakatan Terdakwa meminta bagian sebesar 50 % dari hasil penjualan tepung terigu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Wahyu Bandi Sugianto mengetahui jika barang berupa Tepung Terigu "Segitiga Biru" sebanyak 880 sak dengan berat 25 Kg per-Saknya tersebut adalah milik CV. Semarak Ternate yang akan dikirim oleh Saksi Wahyu Bandi Sugianto menggunakan 1 (satu) unit truck Mitsubishi Fuso 190 PS dengan No. Pol : L 9321 UF ke Depo Pelni (selaku Ekspedisi Alois Gemilang) dan bukan untuk dijual;

Halaman 15 Putusan Nomor 740/Pid.B/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi calon pembeli yakni Saksi Akhmad Tolib dengan tujuan menawarkan tepung terigu tersebut dengan harga dibawah harga pasar dan Terdakwa meminta 50% keuntungan dari penjualan tepung tersebut, kemudian Saksi Akhmad Tolib dan mau membeli tepung terigu dengan harga yang ditawarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 09 Februari 2025, sekira pukul 23.00 Wib setelah Saksi Akhmad Tolib Bin (Alm) Sumali setuju, kemudian Terdakwa mengarahkan Saksi Wahyu Bandi Sugianto untuk membawa 1 (satu) unit truck Mitsubishi Fuso 190 PS dengan No. Pol : L 9321 UF yang berisi muatan Tepung Terigu "Segitiga Biru" tersebut menuju SPBU Jalan Kalianak untuk bertemu dengan Saksi Akhmad Tolib, selanjutnya Terdakwa mengatur Lokasi titik temu untuk pembongkaran dan pengambilan tepung terigu tersebut yang berada di pinggir Jalan Raya Romokalisari (arah menuju Stadion GBT) Surabaya dan diangkut menggunakan 1 (satu) unit Truck Colt Diesel No.Pol : AB 8985 AT dan 1 (satu) unit Truck Colt Diesel No. Pol : AE 8416 NI yang sudah disewa oleh Saksi Akhmad Tolib dari Sdr. Didik Rudianto dan Sdr. Heru Susanto untuk memuat Tepung Terigu "Segitiga Biru" tersebut;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, sekira pukul 01.00 Wib Petugas Kepolisian Sektor Benowo berhasil mengamankan Saksi Akhmad Tolib ketika melakukan bongkar muat barang berupa tepung terigu di Jalan Romokalisari Surabaya (dekat Pergudangan Maspion) tanpa adanya dokumen yang jelas dan ijin pemilik untuk mengambil muatan tersebut, kemudian menindaklanjuti perkara tersebut dilakukan pengembangan oleh Petugas Kepolisian Sektor Benowo dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Tempel Sukorejo I Nomor 67, Kecamatan Tegalsari Surabaya, dimana setelah dilakukan introgasi dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hijau Metalic milik Terdakwa yang berisi percakapan terdakwa dengan saksi Wahyu Bandi Sugianto dan saksi Akhmad Tolib tentang jual beli tepung terigu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Benowo guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Erwin Tanjyo selaku pemilik PT. Sinar Abadi Trans mengalami kerugian sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bermaksud mendapatkan keuntungan dengan turut serta melakukan dalam hal melawan hukum memiliki barang sesuatu yang

Halaman 16 Putusan Nomor 740/Pid.B/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain sebagai perantara yang menghubungkan Saksi Akhmad Tolib dengan Saksi Wahyu Bandi Sugianto ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dikemukakan pula bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan ini adalah sekaligus juga sebagai tanggapan terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, maupun Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus materi-materi tersebut, kecuali apabila nanti terdapat adanya hal-hal yang secara khusus perlu dipertimbangkan secara tersendiri ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu Melanggar Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur turut serta dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur barang itu ada padanya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum, dalam hal ini di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Alfin Gustian Wardana Bin Waras, dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah cocok dan diakui oleh Terdakwa Alfin Gustian Wardana Bin Waras, sebagai dirinya sendiri, selain itu selama pemeriksaan dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar Terdakwa Alfin Gustian Wardana Bin Waras yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian unsur *barangsiapa* telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur turut serta dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang Undang Hukum Pidana Tahun 1809) menyebutkan pengertian dengan sengaja adalah "kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang Undang, sedangkan dalam Memorie van Toelichting memuat pengertian Kesengajaan adalah "sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu", kemudian Prof. Satohid Kartanegara menyatakan bahwa yang dimaksud dengan opzet willens en wetan (dikehendaki dan diketahui) adalah "seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu" ;

Menimbang, bahwa dari pengertian di atas, nyatalah bahwa titik pangkal yang menjadi pokok persoalan adalah penguasaan secara melawan hukum terhadap barang kepunyaan orang lain yaitu barang berupa Tepung terigu ;

Halaman 18 Putusan Nomor 740/Pid.B/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Erwin Tanjoyo, saksi Imam Mashudi, saksi Wahyu Bandi Sugianto, saksi Akhmad Tolib, saksi verbalisan Bagus Sugianto,SH dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya masing - masing menyatakan bahwa terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Februari 2025, terdakwa ditangkap di Tempel Sukorejo I Nomor 67, Kecamatan Tegalsari Surabaya kemudian diperiksa oleh Petugas Polisi Kepolisian Sektor Benowo karena diduga telah melakukan kerja sama menjual barang berupa Tepung Terigu milik PT. Bogasari bersama dengan saksi Wahyu Bandi Sugianto dan saksi Akhmad Tolib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan jika unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

- Ad.3. Unsur barang itu ada padanya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak harus semua unsur tersebut dibuktikan oleh perbuatan Terdakwa, apabila salah satu unsur saja telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka sudah cukup untuk membuktikan tentang kesalahan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Erwin Tanjoyo, saksi Imam Mashudi, saksi Wahyu Bandi Sugianto, saksi Akhmad Tolib, saksi verbalisan Bagus Sugianto,SH., yang pada pokoknya masing - masing menyatakan bahwa bermula pada hari Minggu, tanggal 09 Februari 2025, sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa yang dihubungi pada 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hijau Metalic milik Terdakwa oleh Saksi Wahyu Bandi Sugianto dengan tujuan menawarkan Tepung Terigu "Segitiga Biru" dengan berat 25 Kg per-Saknya dengan harga dibawah pasaran atau lebih murah dari harga normal, selanjutnya Saksi Wahyu Bandi Sugianto meminta Terdakwa untuk mencarikan pembeli tepung terigu merk "Segitiga Biru" yang ditawarkan tersebut sebanyak 880 Sak seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per-Saknya;

Bawa Saksi Wahyu Bandi Sugianto Bin Bambang Sutrisno adalah karyawan PT. Sinar Abadi Trans yang bekerja sebagai sopir truck dengan masa kerja 8 (delapan) bulan dan mendapat upah borongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali mengangkut barang.

Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Wahyu Bandi Sugianto sepakat untuk menjual muatan berupa tepung sebanyak 880 Sak dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per-Saknya tanpa sepengatuan dari pemiliknya yakni CV. Semarak Ternate, pada hari Minggu, tanggal 10 Februari 2025, sekira pukul 23.00 Wib dengan kesepakatan Terdakwa meminta bagian sebesar 50 % dari hasil penjualan tepung terigu tersebut dimana Terdakwa dan Saksi Wahyu Bandi Sugianto mengetahui jika barang berupa Tepung Terigu "Segitiga Biru" sebanyak 880 sak dengan berat 25 Kg per-Saknya tersebut adalah milik CV. Semarak Ternate yang akan dikirim oleh Saksi Wahyu Bandi Sugianto menggunakan 1 (satu) unit truck Mitsubishi Fuso 190 PS dengan No. Pol : L 9321 UF ke Depo Pelni (selaku Ekspedisi Alois Gemilang) dan bukan untuk dijual;

Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi calon pembeli yakni Saksi Akhmad Tolib dengan tujuan menawarkan tepung terigu tersebut dengan harga dibawah harga pasar dan Terdakwa meminta 50% keuntungan dari penjualan tepung tersebut, kemudian Saksi Akhmad Tolib dan mau membeli tepung terigu dengan harga yang ditawarkan oleh Terdakwa, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 09 Februari 2025, sekira pukul 23.00 Wib setelah Saksi Akhmad Tolib Bin (Alm) Sumali setuju, kemudian Terdakwa mengarahkan Saksi Wahyu Bandi Sugianto untuk membawa 1 (satu) unit truck Mitsubishi Fuso 190 PS dengan No. Pol : L 9321 UF yang berisi muatan Tepung Terigu "Segitiga Biru" tersebut menuju SPBU Jalan Kalianak untuk bertemu dengan Saksi Akhmad Tolib, selanjutnya Terdakwa mengatur Lokasi titik temu untuk pembongkaran dan pengambilan tepung terigu tersebut yang berada di pinggir Jalan Raya Romokalisari (arah menuju Stadion GBT) Surabaya dan diangkut menggunakan 1 (satu) unit Truck Colt Diesel No.Pol : AB 8985 AT dan 1 (satu) unit Truck Colt Diesel No. Pol : AE 8416 NI yang sudah disewa oleh Saksi Akhmad Tolib dari Sdr. Didik Rudianto dan Sdr. Heru Susanto untuk memuat Tepung Terigu "Segitiga Biru" tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, sekira pukul 01.00 Wib Petugas Kepolisian Sektor Benowo berhasil mengamankan Saksi Akhmad Tolib ketika melakukan bongkar muat barang berupa tepung terigu di Jalan Romokalisari Surabaya (dekat

Halaman 20 Putusan Nomor 740/Pid.B/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pergudangan Maspion) tanpa adanya dokumen yang jelas dan ijin pemilik untuk mengambil muatan tersebut, kemudian menindaklanjuti perkara tersebut dilakukan pengembangan oleh Petugas Kepolisian Sektor Benowo dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Tempel Sukorejo I Nomor 67, Kecamatan Tegalsari Surabaya, dimana setelah dilakukan introgasi dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hijau Metalic milik Terdakwa yang berisi percakapan terdakwa dengan saksi Wahyu Bandi Sugianto dan saksi Akhmad Tolib tentang jual beli tepung terigu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Benowo guna proses lebih lanjut karena Terdakwa bermaksud mendapatkan keuntungan dengan turut serta melakukan dalam hal melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain sebagai perantara yang menghubungkan Saksi Akhmad Tolib dengan Saksi Wahyu Bandi Sugianto;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Erwin Tanjoyo selaku pemilik PT. Sinar Abadi Trans mengalami kerugian sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan - pertimbangan diatas seluruh unsur delik yang terdapat dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan Penggelapan dalam pekerjaan ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif bagi diri terdakwa, bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan terdakwa, sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas hukum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembesar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan tersebut;

Halaman 21 Putusan Nomor 740/Pid.B/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Terdakwa tidak terbuti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa, Majelis Hakim menilai kalau terdakwa boleh saja mengingkari perbuatannya karena terdakwa mempunyai hak ingkar sebagaimana aturan Undang Undang akan tetapi sebagaimana keterangan saksi saksi, seharusnya terdakwa sudah mengerti dan menyadari kalau barang yang berupa tepung terigu sebanyak 880 sak tersebut dijual dengan harga dibawah pasaran kemudian tidak ditunjukkan Surat kepemilikannya oleh orang yang menawarkan untuk menjualnya kepada terdakwa adalah barang yang tidak benar atau patut diduga barang tersebut bukan milik orang yang menawarkan untuk menjualnya bukan malah sebaliknya terdakwa membantu mencari orang lagi untuk membelinya dengan harapan terdakwa mendapatkan keuntungan lebih, sehingga berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat memang benar terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan oleh terdakwa sehingga pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya waktu penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuahkan ;

Halaman 22 Putusan Nomor 740/Pid.B/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan beberapa barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas, terhadap status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Alfin Gustian Wardana Bin Waras, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan Penggelapan dalam pekerjaan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alfin Gustian Wardana Bin Waras, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung Warna Hijau metallic;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025, oleh Ni Putu Sri Indayani, SH.,MH., selaku Hakim Ketua, didampingi oleh Alex Adam Faisal, SH., dan Ferdinand Marcus Leander, SH., MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025, oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 23 Putusan Nomor 740/Pid.B/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Agus Widodo, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Ugik Ramantyo, SH., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Alex Adam Faisal, SH.

Hakim Ketua,

Ni Putu Sri Indayani, SH., MH.

Ferdinand Marcus Leander, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Agus Widodo, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)